

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN MELALUI STRATEGI ADAPTASI DAN INOVASI DI ERA DISTRUPSI

Rengga Kusuma Putra*

Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Email: renggakusuma@stekom.ac.id

Linda Ikawati

Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah dia Wonosobo
Email: linda@unsiq.ac.id

Maulana Fahmi Idris

Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Email: maulanafahmi@stekom.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima: 21 Mei 2024

Direvisi: 31 Oktober 2024

Diterbitkan: 1 November 2024

Kata Kunci:

Keadilan

Hukum

Penegakkan Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini membahas transformasi tantangan hukum di era disrupsi menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan, dengan fokus pada strategi adaptasi dan inovasi di tengah perkembangan teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa adaptasi terhadap teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi penegakan hukum tetapi juga memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih inklusif. Transformasi tantangan hukum di era disrupsi menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan melalui strategi adaptasi dan inovasi di tengah perkembangan teknologi meliputi perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kejahatan cyber crime, privasi dan keamanan data serta teknologi ai untuk menjawab itu semua hukum harus melakukan perubahan di berbagai sektor seperti perubahan terhadap regulasi undang-undang meningkatkan sumber daya penegak hukum dan melakukan riset di bidang hukum.

ABSTRACT

This research discusses the transformation of legal challenges in the era of disruption into instruments of just law enforcement, with a focus on adaptation and innovation strategies amidst technological developments. This research finds that adaptation to technology not only increases the efficiency of law enforcement but also enables the creation of more inclusive justice. Transforming legal challenges in the era of disruption into instruments of just law enforcement through adaptation and innovation strategies in the midst of technological developments, including very rapid technological developments that give rise to various problems such as cybercrime, privacy, and data security, as well as AI technology to answer all of this, the law must make changes in various sectors, such as changes to legal regulations, increasing law enforcement resources, and conducting research in the legal field.

*Corresponding Author:

Rengga Kusuma Putra
renggakusuma@stekom.ac.id

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



A. Pendahuluan

Masyarakat saat ini tengah dihadapkan pada fenomena disrupsi. Fenomena ini terbentuk sebagai akumulasi perubahan ekologi dramatis dan meningkatnya persaingan global. Era disrupsi diyakini telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai relasi antarbangsa, terutama dalam upaya mereka untuk memenangkan persaingan di kancah global. Dalam konteks ini, baik sistem pemerintahan negara maupun pengelolaan sumber daya mengalami transformasi menuju suatu sistem yang saling terkait dan berorientasi pada konsep ekonomi berbagi (*sharing economy*).

Pendekatan ini tidak hanya menekankan kolaborasi antara negara-negara dalam memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif, tetapi juga mengedepankan prinsip efisiensi dan kecepatan dalam penggunaan sumber daya. Melalui adopsi model 'berbagi', negara-negara diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah, sehingga dapat bersaing lebih baik di pasar global yang semakin kompetitif. Fenomena *disruption* telah mendorong dunia global berpikir tentang bagaimana menerapkan ilmu dan teknologi di masa depan (Setiarma 2023). Seiring perkembangan teknologi di era disrupsi yang pesat, maka muncul tantangan-tantangan hukum yang memerlukan refleksi mendalam serta penyesuaian kerangka regulasi yang sudah ada. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan mencakup dimensi-dimensi yang mencapai jauh ke dalam etika, privasi, keamanan, dan dampak sosial.

Tantangan hukum yang paling jelas terlihat dalam domain seperti privasi dan keamanan data, kekayaan intelektual dalam dunia digital, kejahatan siber, dan regulasi ekonomi 'berbagi' memunculkan pertanyaan-pertanyaan etis seputar penggunaan teknologi, terutama dalam konteks kecerdasan buatan, yang semakin mendapat perhatian. Di sisi lain, perdebatan mengenai batasan kebebasan berbicara, pengawasan dan pemantauan di dunia digital, serta hak individu terkait penggunaan data pribadi menjadi semakin rumit. Semua tantangan ini mendorong perlunya penegakan hukum yang lebih cepat dan relevan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide serta suatu proses upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman. Pemahaman mendalam terhadap tantangan hukum ini diharapkan dapat membangun landasan serta penegakan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan keadilan agar hukum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut dan melindungi hak serta nilai-nilai masyarakat dalam dunia yang semakin terhubung dan digital (Nurdin 2021).

B. Konsep Transformasi Hukum di Era Disrupsi

Disrupsi merupakan suatu konsep yang dipopulerkan oleh Clayton Christensen yang menyebutlan “*for you to win, you’ve got to make somebody lose*”, bahwa untuk bisa menang maka harus berkompetisi. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka disrupsi adalah sebuah terobosan inovasi yang akan menggantikan sistem lama dengan sistem baru (Rhenald Kasali 2018). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, disrupsi diartikan sebagai suatu hal yang tercabut dari akar atau dapat diartikan sebagai perubahan yang mendasar. Dalam hal ini, perubahan mendasar dalam hal teknologi yang menysasar kehidupan manusia, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran dalam semua tatanan kehidupan termasuk tatanan dalam hukum.

Era disrupsi merupakan fenomena yang mengubah aktifitas masyarakat yang awalnya dilakukan di dunia nyata bergeser ke dunia maya. Era disrupsi ini akan menggantikan teknologi manual yang berbasis pada fisik manusia dengan berbagai teknologi digital yang lebih modern dan efisien serta lebih bermanfaat. Namun, terdapat beberapa pihak yang menganggap disrupsi ini sebagai sebuah ancaman. Pihak-pihak tersebut meliputi pengusaha tradisional yang merasa terancam oleh model bisnis baru, pekerja yang khawatir kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi, serta lembaga-lembaga yang berjuang untuk mempertahankan regulasi yang ada. Kekhawatiran ini sering kali berakar pada ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang dari perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi baru. namun ada juga yang menganggap era disrupsi ini merupakan sebuah peluang besar untuk mereka.

Penting untuk diingat bahwa *disruption* merupakan peluang positif. *Disruptive innovations* bukanlah teknologi terobosan yang membuat produk menjadi lebih baik; melainkan inovasi yang membuat produk dan layanan lebih mudah diakses dan terjangkau, sehingga membuat mereka tersedia untuk populasi yang jauh lebih besar. Masyarakat perlu bisa segera beradaptasi dan mengenali bagaimana keadaan sekarang yang penuh dengan perubahan. Tidak lagi sekedar berubah, melainkan langsung bergeser atau menggantikan yang sudah berdiri sebelumnya dalam waktu yang cepat.

C. Tantangan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan melalui Strategi Adaptasi dan Inovasi di Era Distrupsi

Upaya penegakan hukum yang berkeadilan perlu menekankan perubahan mendasar sebagai penyesuaian terhadap perubahan yang muncul di era disrupsi. Sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berbagai tantangan yang muncul perlu mendapat perhatian.

1. Kejahatan *Cyber Crime*

Kejahatan *Cyber Crime* atau lebih dikenal dengan istilah kejahatan dunia maya adalah sebuah kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer ke komputer lainnya yang saling terhubung dengan internet dengan tujuan untuk menyalahgunakan kecanggihan teknologi internet dan mengambil data.

Kejahatan cyber merupakan tantangan yang serius di era disrupsi ini. Serangan dunia maya ini dapat mengganggu infrastruktur penting bahkan dapat merusak reputasi sebuah individu, perusahaan serta dapat mencuri data sensitif milik sebuah institusi negara. Jenis serangan meliputi perangkat lunak berbahaya, peretasan situs web (*malware*), dan serangan DDoS (*Distributed Denial of Service* (Afifah Fitri A 2021).

Kejahatan ini merupakan jenis tindakan kriminal di dunia maya yang menjadi ancaman serius bagi hukum di era disrupsi ini karena orang-orang mengakses internet untuk tujuan yang baik, namun para pelaku kejahatan ini menggunakannya untuk tujuan yang buruk. Cyber crime memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat dan dapat menjadi permasalahan kompleks karena di abad 21 ini, teknologi menjadi lebih umum. Kejahatan ini dapat dilakukan di mana saja tanpa harus melakukan kontak fisik, ini memudahkan penjahat untuk melakukan kejahatan serta melarikan diri dengan mudah, kejahatan jenis ini cenderung susah untuk di lacak dan memulihkan properti yang dicuri (Aswandi, R., Muchsin 2020).

2. Privasi dan Keamanan Data

Privasi merupakan tingkatan keterbukaan atau interaksi yang dikehendaki oleh seseorang pada situasi dan kondisi tertentu. Privasi merupakan hak khusus untuk mendapatkan kebebasan dalam berinteraksi dengan individu atau lembaga untuk menyampaikan informasi yang memiliki kemungkinan bernilai *confidential*, *classified* dan bersifat rahasia. Sedangkan keamanan data merupakan kegiatan untuk menjaga sebuah data yang penting baik dari golongan individu atau lembaga (Raharjo B. 2005).

Privasi dan keamanan data menjadi salah satu tantangan di era disrupsi ini. Dengan meningkatnya penggunaan internet, data setiap individu semakin rentan terhadap penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak dapat dipungkiri jika privasi dan keamanan data ini dilanggar, maka akan menyebabkan kerugian baik materi atau non materiil.

Berikut berbagai jenis ancaman privasi dan keamanan data di era disrupsi yang banyak terjadi di Indonesia.

1. Ancaman Terhadap Konten Multimedia

Tipe ancaman yang terjadi dalam kategori ini adalah:

- a. Paparan konten multimedia, yakni risiko yang muncul akibat akses tidak sah atau penyebaran konten multimedia tanpa izin.
- b. Kepemilikan bersama adalah tantangan yang dihadapi terkait hak kepemilikan atas konten yang dibagikan secara kolektif.
- c. Manipulasi konten adalah praktik mengubah atau memanipulasi konten multimedia dengan maksud tertentu, yang dapat mengubah makna atau informasi asli.
- d. *Steganografi* adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan yang menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan lain sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui.

- e. Metadata adalah informasi yang menyertai konten multimedia, yang dapat mengungkapkan lebih banyak tentang konten tersebut dan menimbulkan masalah privasi.
 - f. Link yang dibagi bersama adalah ancaman yang berkaitan dengan berbagi tautan konten, yang dapat mengarah pada penyebaran informasi yang salah atau berbahaya.
 - g. Transparansi data adalah isu terkait dengan sejauh mana data yang dikumpulkan dan digunakan dapat diakses dan dipahami oleh pengguna.
 - h. *Tagging* adalah praktik memberi label pada konten yang dapat memengaruhi cara konten tersebut diindeks dan ditemukan, serta potensi penyalahgunaan informasi pribadi.
2. Ancaman Tradisional
- a. *Phishing* adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, password, dan data-data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang berwenang melalui sebuah pesan email.
 - b. *Malware (Malicious Software)*, adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup melalui sistem komputer korban lewat software yang berbahaya.
 - c. Serangan profil palsu, adalah kegiatan menggunakan sebuah atau banyak akun palsu untuk mengancam keamanan pengguna komputer.
 - d. *Spamming* adalah kegiatan mengirim email palsu dengan mengirim informasi suatu produk atau iklan yang tidak pada tempatnya.
 - e. Serangan *de-anonimisasi* adalah strategi pada data mining di mana data yang tidak dikenal (anonim) dirujuk dengan sumber data lain untuk mengidentifikasi sumber data anonim.
 - f. Serangan kloning profil yaitu istilah yang digunakan untuk pemalsuan suatu profil atau identitas untuk mengelabui seseorang.
3. Ancaman Sosial
- a. *Cyber-bullying* adalah semua jenis bentuk kekerasan yang dialami anak-anak atau remaja dan dilakukan oleh teman seusia mereka melalui internet.
 - b. *Cyber-stalking* adalah kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang (Vannyora O 2020).
 - c. Teknologi AI (*Artificial intelligence*) adalah sebuah sistem komputer atau mesin yang memuat kecerdasan manusia dan dirancang dapat berbuat dan berfikir seperti manusia. Teknologi ini berkembang pesat di era disrupsi ini dan telah menggiring ke dunia baru yang penuh dengan kemajuan luar biasa dan potensi inovasi tanpa batas. Kecerdasan buatan telah melampaui batasan-batasan teknologi konvensional dan mengubah cara kita bekerja, mengakses informasi dan berinteraksi.

Namun di balik kemajuan teknologi ini terdapat kompleksitas hukum dalam perjalanan evolusi AI. Sejalan dengan pesatnya teknologi ini, muncul tantangan hukum yang memerlukan analisa mendalam serta penyesuaian regulasi hukum yang sudah ada. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan mencakup dimensi-dimensi yang mencapai jauh ke dalam etika, privasi, keamanan, dan dampak sosial. Hukum harus berusaha mengeksplorasi dan menganalisis dengan cermat kompleksitas tantangan hukum yang muncul seiring dengan pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

Teknologi kecerdasan buatan tidak hanya menciptakan alat dan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang dulunya dilakukan manusia, tetapi juga memasuki ranah-ranah yang membawa implikasi hukum yang mendalam. Dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data secara besar-besaran, muncul persoalan hukum mencakup privasi individu, keamanan sistem, serta pertanggungjawaban hukum (Habimana, O., Li, Y & Yu 2020).

Penyesuaian hukum menjadi suatu keharusan untuk menjawab tantangan di era disrupsi serta mewujudkan penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat. Hukum harus mampu mengakomodasi perubahan yang cepat dan kompleks dalam teknologi agar memiliki peran aktif dalam mengatur serta melindungi masyarakat. Dalam mewujudkan perannya, hukum harus melakukan penyesuaian seperti:

1. Perubahan Terhadap Regulasi Undang-Undang

Penyesuaian terhadap pengaturan undang-undnag merupakan suatu kebutuhan yang mendasar untuk menjawab permasalahan yang timbul di era disrupsi. Di perlukan kerangka hukum yang baru untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat teknologi yang baru. Pada era disrupsi seperti saat ini, banyak perubahan yang terjadi, sementara itu Undang-Undang sering kali bersifat statis dan tidak mampu memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus baru yang muncul, seperti cyber crime, keamanan data, dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Misalnya, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008, pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan informasi (Pasal 27) perlu diperbarui untuk mencakup ketentuan yang lebih jelas mengenai perlindungan data pribadi dan penanggulangan tindak kejahatan siber.

Selain itu, Pasal 12 tentang pengaturan transaksi elektronik juga harus dihadirkan mengingat banyaknya transaksi yang dilakukan secara daring. Begitu pula, peraturan mengenai penggunaan teknologi AI harus dirumuskan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyadari urgensi ini dan segera mengupayakan pembentukan undang-undang baru atau membentuk peraturan menteri sebagai langkah konkret untuk memberikan kepastian

hukum dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi di era disrupsi (Ahmad Gelora M. 2020).

2. Meningkatkan Sumber Daya Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia yang notabene merupakan negara hukum, dalam artian adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, bukan supremasi politik, untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan di era disrupsi, para penegak hukum terutama hakim, jaksa, dan polisi harus secara aktif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat menjalankan fungsi mereka dengan efektif. Salah satu langkah krusial adalah memperdalam pendidikan di bidang hukum yang berkaitan dengan teknologi, seperti hukum siber, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual. Pendidikan ini sangat penting mengingat semakin kompleksnya kasus-kasus yang muncul akibat kemajuan teknologi. Misalnya, pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menanggulangi kejahatan siber, seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan siber terhadap infrastruktur penting. Pelatihan dalam analisis data dan investigasi digital juga menjadi hal yang mutlak diperlukan, agar penegak hukum dapat melakukan penyelidikan yang lebih efisien dan akurat.

Selain itu, pengetahuan mengenai regulasi internasional tentang perlindungan data, seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang diterapkan di Uni Eropa juga penting. Penegak hukum di Indonesia perlu memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam regulasi tersebut agar dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan data pribadi dengan lebih baik, terutama dalam era globalisasi di mana data dapat lintas batas.

Kompetensi dalam bidang teknologi informasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru, menjadi kunci untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan hukum yang berkualitas dan pemahaman yang kuat terhadap teknologi, penegakan hukum di masyarakat akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang rendah dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang, keputusan yang tidak adil, dan penanganan perkara yang tidak transparan, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Yudisial 2014).

3. Melakukan Penelitian di Bidang Hukum

Penelitian hukum adalah proses untuk memperoleh data dan informasi mengenai kaidah atau norma hukum. Proses ini mencakup materi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga mencakup pengkajian terhadap materi yang belum diatur, tetapi

diinginkan untuk diatur sebagai *ius constituendum*, yaitu hukum yang berlaku pada saat tertentu bagi masyarakat tertentu.

Penelitian hukum sangat diperlukan karena literasi mengenai disrupsi hukum masih minim. Di era digital yang terus berkembang, kita menghadapi berbagai tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum yang ada. Misalnya, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul isu-isu baru, seperti kejahatan siber, privasi data, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan. Saat ini, banyak peraturan yang sudah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang masih kurang dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam menangani kejahatan siber, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan penegak hukum dan masyarakat.

Penelitian hukum memiliki manfaat signifikan, terutama dalam mendapatkan bahan baku dari berbagai aspek, baik yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Dari aspek yuridis, penelitian dapat mencakup analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana implementasinya dalam menangani isu-isu terkini. Contohnya, evaluasi bagaimana UU ITE diterapkan dalam praktik dan sejauh mana regulasi ini mampu menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. Selain itu, penting untuk melihat apakah undang-undang tersebut memberikan perlindungan yang memadai bagi individu dan perusahaan, serta bagaimana hukum bisa ditingkatkan untuk mengakomodasi tantangan baru yang muncul.

Naskah akademik hasil penelitian hukum, dalam konteks ini, merujuk pada dokumen yang berisi analisis mendalam mengenai isu-isu hukum dan disrupsi yang ada, seperti studi tentang hukum privasi di era digital. Naskah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan tetapi juga untuk menyajikan argumentasi yang kuat mengenai perlunya revisi atau pengembangan regulasi yang ada. Kajian ini tidak hanya terbatas pada naskah akademik saja, tetapi juga harus mempertimbangkan praktik sosiologis yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan disrupsi ini harus melibatkan metode kualitatif yang menggabungkan analisis dokumen, wawancara dengan praktisi hukum, serta observasi terhadap kasus-kasus yang relevan.

Misalnya, melakukan wawancara dengan hakim, jaksa, dan pengacara untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dalam penegakan hukum di era digital, serta bagaimana mereka menerapkan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi baru. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai dampak disrupsi hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Sebagai contoh, kita perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU ITE agar lebih mencerminkan realitas

hukum yang berlaku saat ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan digital. Penelitian hukum tersebut akan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan agar dapat di terapkan secara efektif di masyarakat.

D. Simpulan

Transformasi hukum di Era Disrupsi merupakan suatu fenomena perubahan dalam hal teknologi yang mengubah aktifitas masyarakat yang awalnya dilakukan di dunia nyata bergeser ke dunia maya, era ini akan menggantikan teknologi manual yang berbasis pada fisik manusia dengan berbagai teknologi digital yang lebih modern dan efisien serta lebih bermanfaat. Tantangan hukum di era disrupsi menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan melalui strategi adaptasi dan inovasi di tengah perkembangan teknologi merupakan langkah yang krusial untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang cepat, tantangan hukum seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan regulasi terkait teknologi kecerdasan buatan perlu ditangani secara proaktif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus beradaptasi dengan realitas baru agar dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat. Integrasi antara regulasi hukum yang ada dan praktik sosiologis di lapangan perlu dilakukan. Penelitian hukum harus dilakukan tidak hanya dari segi yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Hal ini akan memperkaya pemahaman mengenai bagaimana hukum dapat diterapkan dan dipahami dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Selain itu, respons yang cepat dan adaptif terhadap tantangan hukum di era disrupsi perlu dilakukan. Hanya dengan demikian, penegakan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dan berkeadilan dalam melindungi masyarakat serta memastikan kepastian hukum di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan aplikatif terhadap dinamika hukum di era disrupsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Fitri A, Anifatun Lutfiyah. 2021. "Perlindungan Data Pribadi Pasien Terhadap Serangan Cyber Crime." *Jurnal Sanskara Hukum Dan Ham* Vol. 1 No:Hal 45.
- Ahmad Gelora M. 2020. "Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Atas Transportasi Online Di Era Disrupsi." *Diversi Jurnal Hukum* Vol 6 No 2:Hal;198.
- Aswandi, R., Muchsin, P. Sultan. 2020. "Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)." *Jurnal Legislatif* Vol 3

Nomo:Hal:176.

- Habimana, O., Li, Y & Yu, G. 2020. "Sentiment Analysis Using Deep Learning Approaches: An Overview. Science China Information Sciences." Hal 26.
- Nurdin. 2021. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Raharjo B. 2005. *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*. Jakarta: PT Indoctic.
- Rhenald Kasali. 2018. "Disruption." P. Hal:33 in *Pustaka Utama*. Jakarta: Gramedia.
- Setiarma, Anjar. 2023. "Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja." *Jurnal Reformasi Hukum* Agustus:Hal: 80-81.
- Vannyora O, Irwansyah. 2020. "Ancaman Privasi Dan Data Mining Di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis Pada Social Networking Sites (SNS)." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. Vol. 22 No:Hal : 110.
- Yudisial, Sekretariat Jenderal Komisi. 2014. *Bunga Rampai Problematika Hukum Dan Peradilan*. Jakarta: Pusat Analisis Dan Layanan Informasi.